Prosedur Pelayanan : Surat Pengantar Calon TKI/TKW
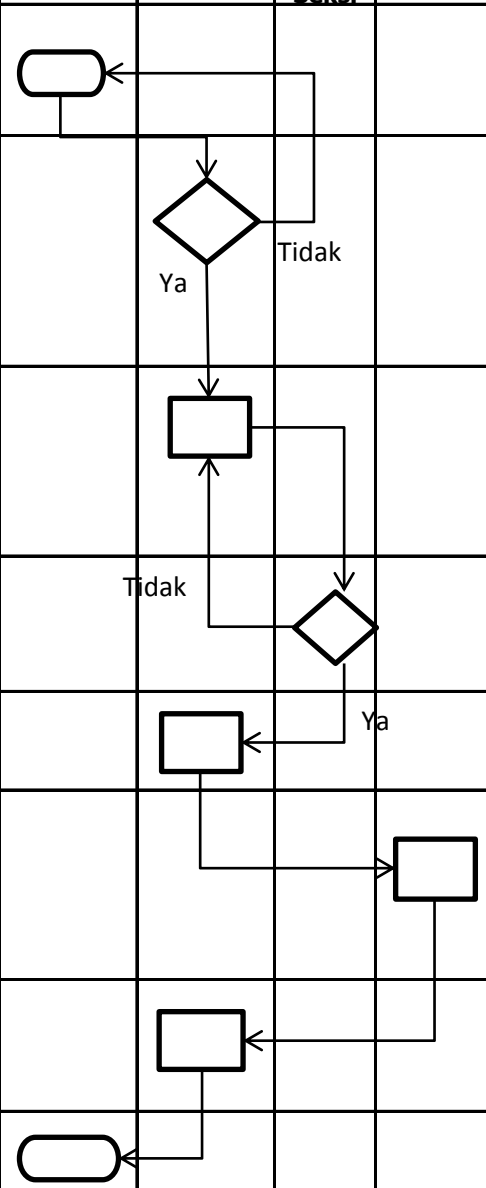
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Kepala Seksi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar ke petugas Pelayanan Umum dengan menunjukkan berkas-berkas seperti pada persyaratan;						5 menit		1. Surat Keterangan/Pengantar dari RT & RW 2. KTP & KK Asli dan Foto Copy : Pemohon 3. Ijin Orangtua, Suami/Istri 4. Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) 5. Foto copy Ijasah
2	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi;					1. Berkas Persyaratan 2. Menunjukkan KK & KTP Asli 3. Ijin orangtua, suami/istri	5 menit		
3	Memproses/mengetik Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) kemudian memintakan paraf Kepala Seksi Yanum						20 menit	Draft Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)	
4	Meneliti surat, jika benar dibubuhi paraf jika tidak dikembalikan pada petugas					Draft Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)	5 menit		
5	memberikan kepada Pemohon agar mengajukan tanda tangan ke Lurah;						10 menit		
6	Menandatangani surat kemudian diberikan kepada pemohon untuk dimintakan stempel dan register pada petugas						5 menit	Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)	
7	Men-stempel dan meregister surat, kemudian menyerahkan kepada Pemohon						5 menit		
8	Menerima Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)						5 menit	Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)